

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa H. Sunaryo sebagai Ketua Koperasi KSU Karya Mandiri yang amar putusan yaitu menyatakan Terdakwa H. Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Sunaryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, artinya pada tahun 2009 Terdakwa sudah bebas dari penjara. Selain dijatuhi hukuman penjara, Terdakwa H. Sunaryo juga dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan aset oleh Negara yaitu tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di jalan Saliwiryo Pranowo Kabupaten Bondowoso dan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di jalan Saliwiryo Pranowo Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Kemudian pada tahun 2012, H. Sunaryo mengajukan kredit di Bank dengan menjaminkan beberapa tanah dan bangunan yang diantaranya yaitu tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di

jalan Saliwiry Prano Kabupaten Bondowoso dan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di jalan Saliwiry Prano Kabupaten Bondowoso, padahal kedua tanah dan bangunan tersebut dirampas negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pid/2005 tanggal 29 Agustus 2007. Pada penjelasan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pid/2005 tanggal 29 Agustus 2007 yang amarnya merampas aset Terdakwa untuk negara sedangkan pada tahun 2012 aset tersebut menjadi jaminan Bank dan dibebani Hak Tanggungan.

Saat ini tindakan korupsi telah terjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.¹ Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional.²

¹ Pius Prasetyodkk, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013, h. 4.

² Chaerudin dkk., *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 1.

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan suburnya seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.³ Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk negara Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyalip dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁴

Sejauh ini, dapat dipahami bahwa korupsi bukan saja masalah nasional suatu bangsa, melainkan merupakan masalah internasional. Purwaning M. Yanuar menjelaskan bahwa banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlakukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut. Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁵

³ Fitriati dan Sjafaruddin Tamin, "Penyelesaian Kasus Korupsi Secara Informal Pada Pemerintahan Negara di Sumatera Barat", *Jurnal Hukum*, Nomor 4 Tahun 2013, h. 527.

⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 2.

⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, h.11.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya sistem pemidanaan di Indonesia baik yang bersifat pidana umum maupun pidana khusus, dalam pidana khusus antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Dalam UU PTPK diatur tentang perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak atau perampasan aset yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi atau hukuman tambahan yang dibarengi dengan sanksi pidana lainnya.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara sehingga terhadap kerugian keuangan negara ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*).⁶

⁶ Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pembaharuan Kebijakan Hukum *Asset Recovery* Antara *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16 Nomor 3 - September 2019, h. 372.

Pada dasarnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal adalah perampasan barang sebagai salah satu pidana (hukuman) tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP. Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan atau denda. Aturan lain soal perampasan aset sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal 17 UU PTPK menentukan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK soal pidana tambahan adalah pidana tambahan yaitu antara lain perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional. Mekanisme pengurusan barang rampasan negara ini sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi disebutkan bahwa Jaksa Agung melakukan pengurusan atas

Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Jaksa menguasai kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.

Tidak akan menjadi permasalahan ketika barang yang dirampas negara tersebut bersifat bebas atau tidak sedang dibebani jaminan kebendaan sehingga dapat langsung dilakukan eksekusi oleh Jaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi terjadi permasalahan hukum ketika aset yang dirampas negara tersebut ternyata dibebani Hak Tanggungan oleh Bank/kreditur. Bahwa Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga terdapat titel eksekutorial yang artinya yaitu kreditur atau pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek tanggungan tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan. Kedudukan hukum Hak Tanggungan selain memiliki titel eksekutorial, Hak Tanggungan juga memiliki hak preferen yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan pelunasan utang dari penjualan benda yang dijadikan jaminan sehingga kreditur merupakan pihak yang didahulukan dalam pelunasan kewajiban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan hak tanggungan pada objek yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan menjadi barang rampasan negara.
2. Upaya jaksa dalam mengeksekusi objek barang rampasan yang dibebani Hak Tanggungan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis kedudukan hak tanggungan pada objek yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan menjadi barang rampasan negara.
2. Untuk menganalisis upaya jaksa dalam mengeksekusi objek barang rampasan yang dibebani hak tanggungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian dari sisi:

1. Teoritis
 - a. Membantu memberikan masukan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya pada aset yang dirampas negara yang dibebani Hak Tanggungan.

- b. Membantu memberi masukan dalam merumuskan upaya jaksa dalam mengeksekusi objek Barang Rampasan yang dibebani Hak Tanggungan.

2. Praktis

- a. Memberikan masukan kepada penggiat anti korupsi terkait mekanisme objek barang rampasan yang dibebani hak tanggungan.
- b. Memberi kontribusi terhadap Kejaksaan RI khususnya dalam upaya mengeksekusi objek Barang Rampasan yang dibebani Hak Tanggungan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Kata *corruptio* memiliki arti yang luas, namun pada umumnya sering diartikan sebagai penyuapan. Istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya.⁷ Secara sosiologis, menurut Syeid Hussen

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada Jakarta, 2005, h. 4.

Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan (*bribery*), pemerasan dan nepotisme.⁸

Lebih lanjut Syeid Hussein Alatas dalam monografinya yang berjudul *The Sociology Of Corruption: The Nature, Function, Causes, And Prevention Of Corruption* menyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi yaitu apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi.⁹

Menurut Robert Klitgaard, yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memposisikan kerugian sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah

⁸ Syeid Hussein Alatas, *Sociologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3S, Jakarta, 1983, h. 12.

⁹ Syeid Hussein Alatas, “*The Sociology of Corruption : The Nature, Function, Causes, And Prevention of Corruption*”, dalam laporan akhir penelitian hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Aspek Dalam Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2000, h. 9.

¹⁰ Wasingatu Zakiah, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001, h. 23.

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹¹

Hukum pidana materiil tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan hukum pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan penyimpangannya yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Jika dicermati, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi, namun memberikan bagian (klasifikasi) bentuk-bentuk korupsi yang tertuang dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok, yaitu:

1. Kelompok delik yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu: Pasal 2 dan Pasal 3;

¹¹ Henry Campbell dalam Supriyanto, *Konsep Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, h. 202.

¹² *Ibid.*, 206.

2. Kelompok delik penyyuapan yaitu: Pasal 5 ayat (1) huruf A, Pasal 5 ayat (1) huruf B, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf A, Pasal 12 huruf B, Pasal 12 huruf C, Pasal 12 huruf D, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf A, Pasal 6 ayat (1) huruf B, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13;
3. Kelompok delik penggelapan yaitu: Pasal 8;
4. Kelompok delik pemalsuan: Pasal 9;
5. Kelompok delik pengrusakan yaitu: Pasal 10 huruf A, Pasal 10 huruf B, dan Pasal 10 huruf C;
6. Kelompok delik pemerasan yaitu: Pasal 12 huruf E, Pasal 12 huruf F, Pasal 12 huruf G dan Pasal 12 huruf H;
7. Kelompok delik kecurangan dalam pemborongan yaitu: Pasal 7 ayat (1) huruf A, Pasal 7 ayat (1) huruf B, Pasal 7 ayat (1) huruf C, Pasal 7 ayat (1) huruf D, dan Pasal 7 ayat (2);
8. Kelompok delik pengadaan yaitu: Pasal 12 huruf I
9. Kelompok delik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24.

Dari sepuluh kelompok delik tindak pidana korupsi tersebut, kasus yang paling banyak terungkap adalah kelompok yang pertama yaitu kelompok delik yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

1.5.2. Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Aset pelaku tindak pidana korupsi adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan hak-hak atas kekayaan (absolut dan relatif). Pengertian singkatnya yaitu setiap jenis kekayaan.¹³ Kata aset bukanlah kata asli menurut kaidah bahasa Indonesia melainkan salah satu kata serapan sesuai perkembangan bahasa Indonesia. Kata aset merupakan kata serapan dari kata *asset* dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, *asset* diterjemahkan sebagai modal, milik, yang bernilai.¹⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia, aset berarti keadaan aktiva dan pasiva, kekayaan, modal. Dalam Kamus istilah ilmiah, aset adalah: a. kekayaan; b. modal.¹⁵

Dalam *Black's Law Dictionary*, *asset* adalah

- a. *An item that is owned and has value* (suatu item yang dimiliki dan memiliki nilai);
- b. *The entries of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill* (kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai, persediaan, peralatan, real estat, piutang usaha, dan aktiva dalam neraca yang merupakan laba);
- c. *All the property of person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debt* (seluruh kekayaan seseorang, khususnya orang yang bangkrut atau meninggal, yang tersedia untuk membayar utang). Pengertian aset juga dapat dilihat dalam ensiklopedia hukum. Dalam *West's Encyclopedia of American Law*, *asset* adalah *real a personal property, whether tangible or intangible, that has financial value and can be used for the payment of its owner's debts*, yang diartikan bahwa aset merupakan kekayaan riil atau pribadi, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai finansial dan bisa digunakan untuk pembayaran hutang pemiliknya.¹⁶

¹³ Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, h.15.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 17.

¹⁶ *Ibid.*

Dalam hukum pidana, khususnya hukum acara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga tidak dikenal istilah aset, namun dalam berbagai pasal dalam KUHAP menggunakan istilah benda. Salah satu dari berbagai ketentuan tersebut maka dapat memberikan pengertian tentang benda tersebut, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut diketahui bahwa benda adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset merupakan benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Benda tersebut meliputi tagihan sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur apa saja yang dapat disita.

Pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian, pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46 maka Jaksa

menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal kata "aset" tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa "aset" sama halnya dengan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak. Selain itu, kata "aset" dapat dijumpai pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 13 Juni 2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang dalam konsiderans menyatakan bahwa pemulihan aset harus dilakukan terintegrasi (*integrated assets recovery system*) dalam ruang lingkup pidana, perdata dan administrasi.

1.5.3. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kebendaan

Hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adalah :

Hak tanggungan atas tanah beserta benda--benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu bentuk

jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa Hak diatur dalam Undang-Undang Hak Atas Tanah yang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyebutkan bahwa yang menjadi objek Hak Tanggungan adalah:

1. Hak milik;
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani dengan hak tanggungan¹⁸

UUHT sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun objek itu berada.
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), h.13.

¹⁸ Di dalam Penjelasan dikatakan, sekalipun dalam Pasal 43 UUPA ditentukan, bahwa untuk memindahtangankan hak pakai atas tanah negara diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, namun menurut sifatnya hak pakai itu memuat hak untuk memindah tangankan kepada pihak lain. Izn yang diperlukan hanyalah berkaitan dengan persyaratan apakah penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak pakai.

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Subjek Hak Tanggungan adalah:

1. Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UUHT harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.

Selanjutnya syarat, bahwa pemberi hak tanggungan harus mempunyai kewenangan tindakan pemilikan atas benda jaminan. Kewenangan tindakan pemilikan itu baru disyaratkan pada saat pendaftaran hak tanggungan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

2. Pemegang Hak Tanggungan

Pembebanan hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap, yaitu diawali dengan tahap pemberian hak tanggungan dan akan diakhiri dengan tahap pendaftaran. Dimana tata cara pembebanan hak tanggungan ini wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Tahap pemberian hak tanggungan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan, untuk memenuhi syarat spesialis. Sedangkan tahap pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, dengan pembuatan buku tanah hak tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan, untuk memenuhi syarat publisitas.

1.5.4. Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tentu sangat selaras dengan yang dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus

¹⁹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 129

didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *Criminal Justice System*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.²⁰

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²¹

Ruang lingkup pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, meliputi:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pidana pokok (pidana mati, pidana badan penjara/kurungan, serta pidana denda);

²⁰ Wahyu Kurniawan, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sebuah Janji Hakim Pada Sang Pencipta", <https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html#:~:text=Dalam%20Pasal%202%20ayat%201,berdasarkan%20ketuhanan%20Yang%20Maha%20Esa>, diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

²¹ *Ibid.*, h. 131.

- b. Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

1.5.5. Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²² Jaksa sendiri merupakan pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.²³

²² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 127.

²³ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, h. 39.

Adapun wewenang jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam beberapa pasal yakni Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Kejaksaan memiliki peraturan internal yang mengatur mengenai barang rampasan negara, hal ini tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi dan kemudian dilakukan perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Pada Pasal 17 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 disebutkan bahwa dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan

melakukan pencatatan sita Sertipikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat dilakukan pencatatan sita ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis, adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.²⁴ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁵

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif, sama halnya dengan istilah yuridis - normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 35

²⁵ *Ibid.*, h. 47.

penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.²⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁷ Untuk memperoleh makna dari ketentuan undang-undang tersebut, dalam hal demikian dilakukan interpretasi sistem. Menurut P.W.C. Akkerman dalam Peter Mahmud Marzuki, interpretasi sistem adalah dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.²⁸ Landasan pemikiran interpretasi sistem adalah undang-undang, merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.²⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

²⁶ *Ibid.*, h. 55-56.

²⁷ *Ibid.*, h. 139.

²⁸ *Ibid.*, h. 151.

²⁹ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996).
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755)
- 11) Permenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
- 12) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112).
- 13) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;
- 14) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.
- 15) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian konseptual merupakan pemelitan yang perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.³⁰ Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.³¹ Adapun konsep yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Konsep Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tetapi sebagaimana dalam Pasal 18 UU PTPK disebutkan bahwa Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Perampasan barang termasuk dalam pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP sehingga jika terdapat putusan yang amarnya merampas aset Terpidana maka aset tersebut wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutup kerugian keuangan negara.
- 2) Konsep Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan untuk menjamin pengembalian atas hutang piutang antara debitur dan kreditur sehingga hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) atas perjanjian pokok hutang piutang. Adapun yang menjadi objek jaminan kebendaan hak tanggungan yaitu hak atas tanah. Hak tanggungan memiliki asas *droit de*

³⁰ *Ibid.*, h. 178.

³¹ *Ibid.*, h. 180

suite, asas prioritas, dan asas *droit de preference*. Sebagaimana pada Pasal 14 ayat (2) UUHT bahwa Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta buku-buku dan karya ilmiah lain.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menjadi salah satu kunci suksesnya suatu penelitian. Tujuan dari pengumpulan bahan ini yaitu untuk menemukan fakta-fakta hukum guna memperoleh kebenaran dalam penulisan penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis bahan melalui perundang-undangan, buku-buku, internet, surat kabar, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam pengumpulan bahan.

1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, pidato, jurnal, majalah maupun internet yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan yang menjadi barang rampasan negara yang dibebani Hak Tanggungan. Setelah semua bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum, dengan cara bahan-bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam bab per bab, disesuaikan dengan materi bab dan bahan hukum yang ada dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari seluruh permasalahan.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian pada Bab I ini menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153K/PID/2005 yaitu merampas 2 (dua) objek tanah dan bangunan Terpidana. Kemudian pada tahun 2012, Terpidana (yang telah bebas setelah menjalani masa hukuman) mengajukan kredit ke Bank dengan menjaminkan 2 (dua) objek tanah dan bangunan (yang telah terlebih dahulu diputus dirampas untuk negara) dan dibebani hak tanggungan.

Bab II akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu kedudukan hak tanggungan pada objek yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan menjadi barang rampasan negara. Uraian pada bab II ini menjelaskan

mengenai ciri hak tanggungan, putusan perampasan aset untuk negara pada perkara tindak pidana korupsi, dan kedudukan hak tanggungan dengan adanya putusan perampasan aset korupsi.

Bab III akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yaitu upaya Jaksa dalam mengeksekusi objek barang rampasan yang dibebani hak tanggungan. Uraian pada bab II ini menjelaskan mengenai kewenangan jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan terhadap barang rampasan yang dibebani hak tanggungan dan upaya jaksa sebagai pengacara negara dalam mengeksekusi objek barang rampasan yang dibebani hak tanggungan.

Bab IV yaitu bab penutup yang memberikan kesimpulan dan saran dari masing-masing rumusan masalah.